

M E M O R I E S

L'AMPIRAN NASKAH
SERAH TERIMA DJABATAN,
KEPALA BIRO PEMBANGUNAN/PERENTJANAAN

A N T A R A :

T. O E S M A N J A C O U B.

D
e
n
g
a
n

T. H A S A N

(EX. KEPALA DINAS P.U. PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH).

D A F T A R - I S I

- I. Pendahuluan.
- II. Organisasi, tugas-wewenang dan personil Biro Pembangunan/Perentjanaan.
- III. Alat perlengkapan dan arsip Biro Pembangunan/Perentjanaan.
- IV. Landasan dan Program Operationil.
 - A. Landasan Pokok Kegiatan.
 - B. Prosedure DIP.
 - C. Panitia Tender.
 - D. Team Penelitian DIP.
 - E. Landasan Operationil Projek2 Pelita.
- V. Gambaran Umum Kegiatan Operationil.
 - a. Pelaksanaan Projek diluar APBD.
 - b. Projek Bentjana Alam.
 - c. Pelaksanaan Projek Pusat.
(ic. Depart. Dalam Negri).
 - d. Projek Pelita Daerah jang Pimpinan projek langsung ditangan Gubernur kepala Daerah, jang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan/Perentjanaan.
- VI. Rentjana Kerdja tahun 1970 jang dilanjutkan pada tahun 1971.
- VII. Penutup.-----

&

&

b

&

i

&

r

&

o

VII

---tsb---

I. PENDAHULUAN.

Bahwa memori ini disajikan sebagai gambaran umum pelaksanaan tugas kewaduhan Biro Pembangunan/Perentjanaan, dengan maksud memberikan bahan pokok bagi evaluasi keadaan dan penentuan langkah2 kebijaksanaan Kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan selanjutnya demi conti nutas pemunsian tugas Kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan jang baru.

Dengan surat keputusan Gubernur ^Adh. Prop. Daerah I st. Atjeh No. 083/1970 tanggal 9 Oktober 1967 tentang struktur organisasi sekretariat Daerah, sekaligus kami ditunjuk selaku Kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan, dan dengan surat keputusan Gubernur ^Adh. No. 744/UPO/70 tgl. 19 Desember 1970, kami telah diperhentikan dengan hormat dari Kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan berarti sampai saat ini kami telah mendjabat Kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan selama ~~3 bln~~ ^{3 bln} ~~1/2 thn~~.

"andassn kegiatan kami seialah tugas wewenang Biro Pembangunan/Perentjanaan sebagaimana jang telah ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur ^Adh. tsb. diatas.

Dalam pada itu seluruh perentjanaan dan usaha2 kegiatan Biro Pembangunan/Perentjanaan ini disesuaikan dengan policy pedoman/petunjuk instruksi/Perintah dan ketentuan2 dari Gubernur ^Adh. dalam rangka pelaksanaan Pdita Daerah I st. Atjeh.

Adapun titik berat perhatian dipusatkan kepada pelaksanaan tugas kewaduhan Biro Pembangunan/Perentjanaan sebagaimalah satu Biro dalam Sekretariat Daerah selaku penjelenggaraan administrasi dibidang Pembangunan dan mengkoordinir serta mengawasai pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

Perhitungan kebijaksanaan tidaklah semata-mata diletakkan pada garis2 jang menjangkut Zuiver technisch an sich, tetapi juga dilihat dari perkembangan politis daerah, guna mendapatkan keseimbangan dalam taraf pertama pembangunan bagi daerah setjara keseluruhan.

II. Organisasi, tugas wewenang dan personila Biro Pembangunan/Perentjanaan.

A. Organisasi.

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur ^Adh. No. 083/67 tanggal 9 Oktober 1967 Biro Pembangunan/Perentjanaan terdiri dari dua bagian jaitu :

1. Bagian Prasarana ekonomi/telekom dan tenaga.
2. Bagian irigasi/gedung2/tata kota.

B. Tugas wewenang.

a. U m u m.

1. a. Membantu Gubernur ^Adh. dalam menggariskan policy dan strategis dasar pembangunan.
- b. Membantu Pimpinan dalam memberikan saran2 serta pertimbangan2 baik diminta atau tidak kepada Gubernur ^Adh. jang berhubungan dengan pembangunan Daerah.

2. Meneliti rentjana dan ikut serta dalam menetapkan pelaksanaan projek pembangunan di Daerah dan mengkoordinir serta mengawasi seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan.
3. Mengadakan kerja sama jang sebaiknya dengan Lembaga/Badan-Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penambahan dan mempertimbangkan setjara menjeluruh dalam hubungan dengan perentjanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Mengumpulkan data2 pembangunan guna menjusun rentjana pembangunan daerah.
5. " minta dan mengumpulkan data2 konkrit serta rentjana kerja-pembangunan baik rentjana fisik, materiel maupun finansial dari semua pihak dalam hubungan dengan pelaksanaan perentjanaan pembangunan guna meneliti dan memberi penilaian dalam menentukan kebijaksanaan prioritas pembiajaan projek pembangunan.
6. Turut memikirkan dan merentjanakan pembiajaan dari pada Pembangunan.
7. Menjalurkan pembiajaan pembangunan/perentjanaan jang telah ditetapkan bagi setiap instansi, djawatan Pemerintah untuk pelaksanaannya.
8. Meminta pertanggungan djawab atas penyelesaian serta pemeliharaan projek pembangunan jang bersangkutan (progres-report).
9. Menentukan panitia chusus, jang diperlukan, terdiri dari para ahli dan pendjabat2 jang berpengalaman dalam hubungan dengan pembangunan Daerah, untuk mengadakan penelitian dan survey on the spot.

b. Bagian Prasarana/telekom/tenaga, bertugas,

1. Membantu Kepala Biro dan mengumpulkan data2 jang berhubungan dengan pembangunan guna menjusun susu rentjana dan pemeliharaan rentjana/telekom di daerah, sesuai dengan garis2 jang ditetap oleh Pimpinan.
2. Turut memikirkan dan merentjanakan hal2 jang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.
3. Membantu Pimpinan dalam mengawasi, meneliti segala kegiatan-mengenai permintaan rentjana pembiajaan dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya, guna penjusunan laporan berkala jang berhubungan dengan pembangunan dan memelihara prasarana/telekom/tenaga.
4. Mengusahakan/melaksanakan research, evaluasi bila se-waktu2 di perlukan untuk pengolahan serta menjampaikan peta2 pengukuran tanah jang perkembangan dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.

5. Melaksanakan penertiban penggunaan personil dikalangan tenaga2 kerja jang bertugas dibidang pembangunan/pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.
6. Mengatur dan menetapkan tahap2 (djangka waktu) pelaksanaan suatu rentjana physik dan financial dari pada Pembangunan/pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga .
7. Mempersiapkan progres-report dari pada pelaksanaan setiap pembangunan prasarana/telekom/tenaga .
8. Memberi sarana2 dan pertimbangan untuk bahan revisi rentjana pembangunan tahun berikutaja.
9. Meminta pertanggungan djawab mengensi permintaan dan penggunaan pemberajaan/pemeliharaan baik jang berasal dari Emerintah Daerah maupun pemerintah pusat.

c. Begian Gedung2/Tatakota/pengairan, bertugas.

1. Marentjakan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Gedung2, irigasi dan tata kota sesuai dengan policy pimpinan .
2. Melaksanakan survey dan penelitian serta menjampaikan petugas dan pengrusan tanah jang berhubungan dengan pembangunan gedung2, irigasi dan - penataan kota.
3. Mengusahakan dan mengawasi pelaksanaan dan perobahan2 bangunan kota, agar hal tsb. dilaksanakan sesuai dengan peraturan jang berlaku setja ra tertib dan bidjaksana.
4. ^Anilai dan meneliti semua permintaan bantuan pembangunan dalam sehala bidang dan memberikan pertimbangan dalam menetapkan besarnya bantuan jang harus diberikan oleh Gubernur ^Adh. kepada projek2 Pembangunan — jang bersangkutan.
5. Membantu Pimpinan dalam memberikan petunjuk2 baik diminta maupun tidak terhadap pelaksanaan sesuatu projek2 pembangunan.
6. Memberikan penerangan atau petunjuk2 kepada semua pihak tentang policy pembangunan daerah/nasional sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
7. Menghimpun dan menjediskan modal, blue-print dari gedung2, irigasi, - tata kota sesuai dengan policy pembangunan ^Amerintah Daerah.
8. Mengadakan kerja sama dengan djawatab/instansi jang ada hubungan dengan pelaksanaan tugas2 dalam bidang Pembangunan gedung2, irigasi, pe nata kota untuk terwujudnya koordinasi dan synchronisasi seluruh pelaksanaan pembangunan.
9. Mengandjur kepada Bupati/Walikota untuk membuat planning penataan kota lengkap dengan blue-print/mquette bagi kota2 jang ada didaerahnya.
10. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bahan2 serta mempersiapkan progres-report setjara berkala dari setiap pelaksanaan pembangunan.
11. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan bentjana pembangunan dari ta hun jang berjalan.

12. Memberi

12. Memberi saran2 untuk bahan revisi rencana pembangunan gedung2, irigasi dan tatakota untuk tahun berikutnya.
13. Memberi pertimbangan untuk menetapkan prioritas2 perentjasaan pelaksanaan pembangunan yang telah digariskan sesuai dengan policy pemerintah & serah.
14. Meminta pertanggungan djawab kepada pelaksana projek Pembangunan yang pembajaan sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemerintah & serah nsupun pusat.

C. Nama, jabatan dan jumlah personil.

I. Pegawai tetap.

1. T.Oesman Jacob	Aepala Biro
2. Drs.Jusman Jutti	"ep." ahg.I
3. "Aliq Ridwan Badau BA	"ep." ahg. II
4. T.Sjamsulbahri	S t a f,
5. T.Rusdy	"
6. M.Daud Madjid	"
7. M.Hamid	"
8. Umar "enu	Pesuruh,
9. Kasry Eddy Karuna	"

II. Pegawai diperlantukan.

1. Ir.M.Thahir	Staf ahli
2. Ishaik	"

III. Alat perlengkapan dan arsip Biro Embangunan/Perentjasaan.

I. alat perlengkapan.

Dalam penjelenggaraan tugas2 Biro Embangunan/prentjasaan disediakan alat 2 perlengkapan sebb :

No.	Djenis barang	Djumlah	Ktr.
1.	Medja tulis nomor 0865)	
2.	- " - 0859) 3 bh.	
3.	- " - 0861)	
4.	Kursi biagnomor 0867)	
5.	- " - -)	
6.	- " - 0857)	
7.	- " - 0858) 11 bh.	
8.	- " - 0897)	
9.	- " - -)	
10.	- " - 0868)	
11.	- " - -)	
12.	- " - -)	
13.	- " - 0855)	

- | | | |
|--|---------|---------|
| 14. Kursi biasa nomor | - | |
| 15. " pakai tangan | - |) |
| 16. " " | - |) |
| 17. Papan tulis No. | | 2 bh. |
| 18. Mesin tik merk Royal nomor 8852233 |) | |
| 19. " " " " | 8885280 |) 2 bh. |

2. Arsip/dokumen.

Sesuai dengan Instruksi Gubernur "dh. kebidjeksanaan pemeliharaan/penjimpanan arsip/dokumen dari semua Inspektorat/Biro2 disentralisir pada bag. A.T.E. ketujuh untuk Biro Keuangan dan Biro Kepegawaian dibenarkan menjepang arsip pada biro masing2.

Dalam hal ini Biro Pembangunan/prentjanaan terhadap beberapa masalah administrasi jang menurut sifatnya perlu adanya penjelasan setjira tjeput dan kontinu/kelmatan/hambatan sehubungan dengan ketiadaan kebidjeksanaan pemeliharaan/penjimpanan arsip pada Biro.

IV. Landasan dan tata kerja Biro Pembangunan/Perentjanaan.

A. Landasan kegiatan.

Sebagai landasan kegiatan ~~dilakuk~~ tugas dan wewenang Biro Pembangunan/Perentjanaan jang telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur kah. No.083/1967 tanggal 9 Oktober 1967 jang telah disahkan oleh DPRDOR Prop. Daerah "st. Atjeh sebagai mana jang telah diuraikan diatas.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dalam rangka pelaksanaan "elite peranan" Biro Pembangunan/Perentjanaan diselaraskan fungsinya untuk menampung segala kegiatan dan pembinaan koordinasi antara semua satuan jang mempunyai tugas dibidang Pembangunan guna menghindari doubleures dalam pelaksanaan pembangunan dan menempatkan pada proporsi jang sebenarnya dari masing2 Biro/embaga-Badan, jang ditetapkan menurut garis operasional dari masing2 Biro/Badan tsb.

B. Prosedure DIP.

Dalam rangka koordinasi sehubungan dengan penjelanggaraan APBD (ohusus Projek PelitaDaerah) berdasarkan surat keputusan Gubernur kah No.238/1970 tanggal 20 Djuni 1970 Pembangunan/Perentjanaan ditetapkan tugas sebb.

- a. DIP. jang telah dibuat oleh Dinas/Lembaga daerah jang bersangkutan disampaikan kepada Gubernur "dh. dalam rangkap 9 melalui Biro Pembangunan/Perentjanaan.
- b. DIP. berlaku sebagai dasar pelaksanaan projek pembangunan, jika sudah men-sapat pengesahan dari Gubernur "dh. berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi/penilaian jang telah dilakukan bersama oleh Biro "euangan dan Badan Pembangunan Atjeh (ADB).
- c. Biro Pembangunan menjampaikan DIP.jang telah disahkan kepada :
 1. 2 (dua) exp.untuk Biro "euangan,
 2. 1 (satu) exp. untuk ADB,
 3. 1 (satu) exp.untuk Dinas/Lembaga jang bersangkutan,
 4. 1 (satu) exp.untuk Biro Pembangunan/Perentjanaan,
 5. 1 (satu) exp.untuk Inspektorat Pengawasan,

6. 2 (dua).....

6. 2 (dua) esp. untuk SPOP.
7. 1 (satu) untuk Bupati/Walikota Kdh.
- d. DIP. jang telah disahkan Gubernur Kdh.tsb. pada ajat B.b. diatas pasal ini, merupakan alat udji negi Biro "eusgan untuk SKO/SPMU, jang diterbitkan. Persetujuan/pengesahan DIP. tsb ditanda tangani oleh Gubernur "dh.Ist. - Atjeh.

C. Panitia Tender.

Menurut surat keputusan Gubernur "dh. No.167/1969 tanggal 1 Agustus 1969, ten teng pembentukan Panitia2 Tender Pembangunan, Biro Pembangunan ditetapkan - merupakan salah satu unsur/anggota Panitia tsb.

D. Team Penelitian DIP.

Demikian juga dalam team penelitian/pengesahan DIP.Biro Pembangunan/Perentjanaan ditetapkan menjadi anggota.

- Dalam kegiatan kedua Panitia/Team tsb.Biro Pembangunan/Perentjanaan selalu aktif mengikutinya.
- Biro Pembangunan/Perentjanaan sebagai salah satu organ Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan, selalu menggali dan memperkarsasi salah pembangunan - jang perlu mendapat perhatian/penjelesaan Gubernur "dh.
- Pemapat Biro "embangunan/Perantjanaan dapat menjadi kebidjaksanaan Guber-nur Kepala Daerah dibidang pembangunan.
- Biro Pembangunan/Perentjanaan jang mempunjisi tugas menampung dan mengkoordinir semua kegiatan pembangunan physik baik terhadap Projek jang langsung menjadi tugas Biro Pembangunan ,amupun projek2 jang sifatnya menjadi tu-gas Biro/Bdan2 lainnya.
- Semua rentjana physik dari suatu Projek sebelum direalis oleh sesuatu Biro terlebih dahulu harus diteliti oleh staf ahli Biro Pembangunan/Perentjanaan, sehingga diharapkan pembangunan dapat berjalan menurut rentjana.

Atas dasar prinsip KIS-S inilah, maka Biro Pembangunan/Perentjanaan^{masa} jang lalu telah dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan sebaik2nya, biappun da-lam batas2 jumlah personil jang relatif sedikit.

Dengan suatu Team work jang baik kami telah berhasil menimbulkan dan membi-na kegiatan operasional sesuai dengan kebidjaksanaan Gubernur "dh dan perkem-bangan situasi.

Kemampuan, kegairahan, sistim personal opproch dan kemauan kerja staf Biro-Pembangunan/Perentjanaan merupakan faktor berhasilnya kami menjalankan tugas2 jang dibebankan oleh Pimpinan pada puntek kami.

E. Landasan Operasional Projek2 Pelita.

Bahwa dalam rangka usaha mengsukseskan pelaksanaan Pelita Prop.Daerah I.st. Atjeh perlu rongoskan suatu sistim kerja jang dapat mangikuti pelaksanaan Operasi-onal serta kegiatan2 dari berbagai Dinas/Djawatan serta Lembaga2 lainnya setja-re intensief, effektif dan effesien terhadap beberapa sektor dibidang pembang-u-nan di daerah.

Dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri dan ketentuan2 lain dari -- Pusat guna memperlantjar dan mengamanakan pelaksanaan "elite di Daerah Prop. Daerah I.stinewa Atjeh, maka dengan surat keputusan Gubernur Kdh.No.37/III/2/Kpts/1969 tanggal 1 April, dibentuk Sekretariat Pengendalian Operasional "em-bangunan Daerah (SPOPD) dengan usaha mengintensifkan koordinasi, intergrasi dan synchronissi pelaksanaan pembangunan antara Dinas/Instansi "emeritah

lainnya dan Lembaga2 menurut sector masing2.

SPOPD selaku Badan pembantu Gubernur Adh. di bidang pengawasan Operationil dimaknai jang didalam pelaksanaannya Kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan adalah selaku Kepala SPOPD (pada masa jang lalu).

Dengan demikian seluruh kegiatan administrasi dan fungsi SPOPD, dikoordinir langsung oleh Biro Pembangunan/Perentjanaan.

Untuk mencapai tujuan dari pengawasan operationil dimaknai diperlukan teknis pembangunan seperti jang ditetapkan dalam surat keputusan tsb. diatas, jang sebagian besar terdiri dari unsur extra pegawai Sekretariat Daerah.

Hal mana menimbulkan ketidaksesuaian jang seharusnya menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri unsur dari pengawasan Operationil adalah sejogjanja terdiri dari unsur2 Depart. Dalam Negeri.

Kesaduan didalam kegiatannya, oleh Gubernur Adh. disanggap perlu menjelaskan personil, komposisi, serta tata kerja, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Adh. No.254/70 tanggal Djuni 1970, dimana dalam hal ini ternyata SPOD merupakan badan pembantu Gubernur Adh. langsung dibawah Sekretaris Daerah sendiri.

Dengan demikian fungsi Koordinasi dan pengawasan Biro Pembangunan/Perentjanaan praktis terlepas.

V. Gambaran Umum Kegiatan Operationil.

a. Pelaksanaan Projek diluar APBD.

Setiap pembangunan Daerah dapat berjalan lantaran apabila diperhatikan seluruh aspek Pembangunan Daerah. Sesuai dengan kegiatan "elita di Daerah Ist. Atjeh sudah merupakan kenjataan pulu bahwa sesuai dengan dinamikanja masjarakat, Pemerintah Daerah hemiakna memberi perhatian chusus terhadap kebutuhan2 mendesak bagi usaha2 perbaikan dan pembangunan projek2 sosial jang menurut sifatnya harus ditackle oleh Pemerintah Daerah.

Pada umumnya projek2 diluar APBD, direalisir menurut dasar pertimbangan politis ataupun ada sesuatu projek2 jang sifatnya politis mendesak (force majeurs).

Kebijaksanaan ini disanggap perlu untuk mendapatkan kestabilan politik/kesanaman jang merupakan syarat mutlak suksesnya Pembangunan di Daerah.

b. Projek2 Bentjana Alam.

Sudah merupakan suatu kenjataan bahwa bentjana alam merupakan suatu hambatan, jang menjababkan pembangunan tidak dapat berjalan menurut rencana. Untuk menghindari kerugian jang lebih besar setiap akibat bentjana alam harus segera dihabilitier.

Ada umumnya bentjana alam selain meningginya sarene2 djalan, ejembatan, irigasi, jang pada umumnya merupakan sarana vital bagi penghidupan masjarakat. Dalam mentackle akibat bentjana alam sesuai dengan kemampuan dana-Pemerintah Daerah mempertimbangkan memberi bantuan2 biaya untuk mengatasinya.

c. Pelaksanaan projek2 Pusat (ic.projek2 Depart. Dalam Negeri).

Dalam rangkaian projek Nasional jang berlokasi di Daerah st. Atjeh chusus Depart. Dalam Negeri telah menjedarkan sedjumalah dana utk pembangunan projek2 Kab./Kotamadya. Dalam realisasinya Biro Pembangunan/Perentjanaan....

Pembangunan / Perentjanaan telah mengadakan penelitian terhadap rentjana anggaran dari masing2 kab./kotamadya untuk kemudian disahkan Gubernur "dh. jang mandjadi dasar dropping biaja oleh BRI kepada masing2 daerah tk.II.

Dropping pertama telah dilakukan dan pada saat ini hanja daerah Kab. Atjeh Tenggara dan Perwak.Bireun jang hampir selesai 100% perbangunnnja.

d. Projek2 jang ada dalam APBD, pimpinan projek langsung ditangan Gub/dh.

Jang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan/Perentjanaan adalah sba gai berikut :

1. Peningkatan swadaja rakjat code nomor 1.1.1.6.01.-
2. Pembangunan rumah pengawsi nomor code 1231.03.
3. Pembinaan SLP/SIA,nomor code 4113.01.
4. Rehabilitasi Masjid nomor code 4211.01.
5. " Sekolah2 agame nomor code 4221.02.
6. Pembinaan pesantren nomor code 4222.01.

Pada umumna projek2 tsb,adalah term suk tanggung djawab Dept.jang bersangkutan - tetapi mengingat keoutuhan mendesak ataupun pertimbangan2 politis lainnya Pemerintah Daerah merasa perlu memberikan bantuan biaja/bahan bangunan untuk lebih-mendorong usaha2 perbaikan ikanderi djawatan tsb.

Terhadap projek Peningkatan swadaja masyarakat projek2 peningkatan mobilitas-rakjat, dalam pelaksanaannya dititik beratkan pada projek2 gotong-rojong jang diprakarsai oleh masyarakat setempat jang pada umunnya adalah terdiri dari pekerjaan perbaikan djalanan dan irigasi.

Demikian juga Pemerintah Daerah memberikan bantuan bahan bangunan terhadap pembangunan jang bersifat kesamaan (masjid/pasantran).

VI. Rentjana Kerdja tahun 1970 jang dilanjutkan pada tahun kerdja 1971.

Dalam rangka mengatasi isolasi daerah, perlu sekali diperhatikan sesuai dengan kebijaksanaan petunjuk Bapak Gubernur Kdh. akan hal2 sebb :

1. Pembukaan djalanan Hlang Keudjren-Ise2 jang sedang dikerdjakan pengukuran serta pembukaannya perlu diberi prioritas utama dalam tahun ini.
2. Rehabilitasi djembatan antare Isak - Ise2.

Bilamana punt 1 dan 2 diatas telah direalisir, maka terbuka luaslah daerah2 tsb. dan dengan demikian pengembangan bidang ekonomipun akan memberikan harapan2 jang baik.

3. Pengukuran djalanan Djeurem-Krueng Alim perlu mendapat perhatian, untuk pemindahan djalanan Propinsi antare "w.Tuha-Lamie, karena letak djalanan tsb. jang tidak memungkinkan dapat dipertahankan lebih lama lagi.
4. Bilamana mungkin supaja djalanan Geurpong - Tutut dalam tahun 1971 diadakan pengukuran.

VII. P e n u t u p .

Demikianlah Memori pandjelasan jang depot kami kemukakan, semoga ada manfaatnya bagi Kepala Biro Pembangunan/Perentjanaan jang baru,-

Banda Atjeh, 31 Djanuari 1971--
Kepala Biro Pembangunan / Perentjanaan,
Mamatje
T.Oesman acoub.-

TUGAS2 POKOK BIRO PEMBANGUNAN DAN PERENTJANAAN
KANTOR GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAE-
RAH ISTIMEWA ATJEH.-

- A. 1. a. Membantu Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Isti-
mewa Atjeh dalam menggariskan policy dan strategis da-
sar pembangunan.
- b. Aktif membantu Pimpinan dalam memberikan saran2 serta
pertimbangan2 baik diminta atau tidak kepada Gubernur/
Kepala Daerah jang berhubungan dengan pembangunan dae-
rah.
2. Meneliti rentjana dan ikut serta aktif dalam menetapkan
pelaksanaan projek pembangunan di daerah dan mengkoordi-
nir serta mengawasi seluruh kegiatan Pembangunan dan Peme-
liharaan.
3. Mengadakan kerja-sama jang se-baik2nya dengan Lembaga/Ba-
dan Pemerintah Pusat dan Daerah (B.P3.D.) dalam membahas
dan mempertimbangkan setjara menjeluruh dalam hubungan de-
ngan perentjanaan pelaksanaan pengawasan (pembangunan).
4. Mengumpulkan data2 pembangunan guna menjusun rentjana pem-
bangunan daerah.
5. Meminta dan mengumpulkan data2 konkret serta rentjana ker-
ja pembangunan baik rentjana phisyk, materiil maupun fi-
nansiil dari semua pihak dalam hubungan dengan pelaksanaan
perentjanaan pembangunan guna meneliti dan memberi peni-
liaian dalam menentukan kebijaksangan prioritas pembinaan
projek pembangunan.
6. Turut memikirkan dan merentjanakan pembinaan dan sumber2
pembinaan, dari pada pembangunan.
7. Menjalurkan pembinaan pembangunan/perentjanaan jang te-
lah ditetapkan bagi setiap inktansi-djawatan Pemerintah
untuk pelaksanaannya.
8. Meminta pebtanggung djawab atas penyelesaian serta pemeli-
haraan projek pembangunan jang bersangkutan (progres-re-
port).
9. Membentuk Panitia chusus jang diperlukan terdiri dari pa-
ra ahli dan pedjabat2 jang berpengalaman dalam hubungan
dengan pembangunan daerah, untuk mengadakan penelitian dan
survey on the spot.

B. BAHAGIAN PRASARANA/TELEKOM/TENAGA :

1. Membantu Kepala Biro dan mengumpulkan data2 jang berhubu-
ngan dengan pembangunan guna menjusun suatu rentjana dan
pemeliharaan prasarana/telekom di daerah, sesuai dengan
garis2 jang ditetapkan oleh Pimpinan.
2. Turut memikirkan dan merentjanakan hal2 jang berhubungan
dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/telekom/te-
naga.
3. Ikut aktif membantu pimpinan dalam mengawasi-meneliti se-
gala kegiatan mengenai permintaan rentjana pembinaan dan
wajib melaporkan oleh pelaksana untuk mengirimkan hasil
penjelagguran projek tsb. guna menjusun laporan berkala
yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan pra-
sarana/telekom/tenaga.

4. Mengusahakan...

R/ / and Re
-Pada berhs elision
Tuga - Biro VII) -

4. Mengusahakan/melaksanakan research-evaluasi bila se-waktu2 diperlukan untuk pengolahan serta membuat peta2-pengukuran tanah jang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.
5. Melaksanakan penertiban penggunaan personil dikalangan tenaga2 kerja jang bertugas dibidang pembangunan/pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.
6. Mengatur dan menetapkan tahap2 (djangka waktu) pelaksanaan suatu rentjana phisyk dan finansial dari pada pembangunan/pemeliharaan prasarana/telekom/tenaga.
7. Mempersiapkan progress report dari pada pelaksanaan setiap pembangunan prasarana/telekom/tenaga.
8. Memberikan saran2 dan pertimbangan untuk bahan revisi rentjana pembangunan tahun berikutnya.
9. Meminta pertanggungan djwab mengenai permintaan dan penggunaan pembinaaan/pemeliharaan baik jang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

C. BAHAGIAN GEDUNG2/TATA KOTA/PENGAIRAN :


1. Merentjanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung2, irigasi dan tata-kota sesuai dengan policy pimpinan.
2. Melaksanakan survey dan penelitian serta membuat peta2 dan pengurusan tanah jang berhubungan dengan pembangunan gedung2, irigasi dan penataan kota.
3. Mengusahakan dan mengawasi pelaksanaan dan perobahan2 bangunan kota, agar hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan jang berlaku setjara tertib dan bidjaksana.
4. Menilai dan meneliti semua permintaan bantuan pembangunan dalam segala bidang dan menetapkan besarnya bantuan jang harus diberikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh kepada projek2 pembangunan jang bersangkutan.
5. Membantu pimpinan dalam memberikan petunjuk baik diminta maupun tidak terhadap pelaksanaan sesuatu projek2 pembangunan.
6. Memberikan penerangan atau petunjuk2 kepada semua pihak tentang policy pembangunan daerah/nasional sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
7. Meneliti dan mendaftarkan semua projek irigasi, pembangunan gedung2 dan maquette kota serta membuat grafik perkembangannya.
8. Menghimpun dan menjedarkan modal, blue-print dari gedung2, irigasi, tata kota sesuai dengan policy pembangunan pemerintah daerah.
9. Mengadakan kerja sama dengan djawatan/instansi2 jang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas2nya dalam bidang pembangunan gedung2, irigasi, penata kota untuk terwujudnya koordinasi dan syncronisasi seluruh pelaksanaan pembangunan.
10. Mengandjutkan kepada Bupati/Walikota untuk membuat plannin penataan kota lengkap dengan blue-print/maquettenya bagi kota2 jang ada didnerahhja.
11. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bahan2 serta mempersiapkan progress-report setjara berkala dari setiap pelaksanaan pembangunan.
12. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan rentjana pembangunan dari tahun jang berjalan.

13. Memberikan...


13. Memberikan saran2 untuk bahan revisi rencana pembangunan gedung2, irigasi dan tata kota untuk tahun berikutnya.
14. Menetapkan prioritas2 perencanaan pelaksanaan pembangunan yang telah digariskan sesuai dengan policy pemerintah daerah.
15. Meminta pertanggungan djawab kepada pelaksana projek pembangunan yang pembelaannya sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

- tab -

Banda Atjeh, 14 Nopember 1967.-
KEPALA BIRO PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN,


-T.OESMAN JACCUB.-

**STRUKTUR
ORGANISASI BIRO PEMBANGUNAN/PERENTJANAAN**



- 1.----: garis taktis operasional.
2.+++++: garis hubungan kerja sama.

Banda Atjeh, 14 NOPEMBER 1967.—
KEPALA BIRO PEMBANGUNAN DAN PERENTJANAAN,

T. OESMAN JACOUB.—